



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AT BIN M T, NIK XXX, lahir di XXX, XX Oktober XXXX, Agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.0XX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Pemohon;

MELAWAN

AFPR BINTI H UXXXN, lahir di XXX, XX Februari XXX, Agama Islam, Pendidikan XXX, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku tengah; selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dibawah Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Msh tanggal 09 Februari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah,

Hal. 1 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan foto copy buku kutipan akta nikah Nomor : XXX/II/IV/2017, tanggal 04 April 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama MZ AT, laki-laki, umur 4 tahun; saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2020 rumah tangga Pemohon & Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena:
 - 4.1 Termohon sering berkata kasar kepada Ibu Kandung Pemohon;
 - 4.2 Termohon tidak mengindahkan perkataan Pemohon bila hendak di ajak Sholat 5 waktu;
 - 4.3 Termohon sering keluar malam walaupun Pemohon sudah melarangnya;
 - 4.4 Termohon bahkan pernah mengatakan bagaimana caranya agar Termohon tidak di cintai lagi dan di ceraiakan oleh Pemohon;
5. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai saat ini;
6. Bahwa sifat dan sikap Termohon tersebut telah membuat Pemohon menderita lahir dan batin, sehingga menurut Pemohon perceraian adalah jalan terbaik;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (AT BIN M T) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (AFPR BINTI H UXXXN) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan harmonis dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi tertanggal 24 Februari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon mengakui posita poin 1
2. Bahwa Termohon mengakui posita poin 2
3. Bahwa Termohon mengakui posita poin 3 tapi keberadaan anak tersebut sekarang sudah bersama Termohon, sudah selama 2 (dua) minggu;
4. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan September Tahun 2020;
 - 4.1 Termohon sering berkata kasar kepada Ibu kandung Pemohon, (hal ini benar, namun hal ini hanya ketika Termohon bertengkar dengan Pemohon saja);
 - 4.2 Termohon tidak mengindahkan perkataan Pemohon bila hendak di ajak Sholat 5 waktu, (hal ini tidak benar);
 - 4.3 Termohon sering keluar malam walaupun Pemohon sudah melarangnya, (hal ini benar, tapi itupun hanya untuk sekedar beli makan atau jalan-jalan, hal itu karena Pemohon selalu menolak jika di

Hal. 3 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajak Termohon untuk keluar jalan-jalan, dan malah memilih bermain game)

4.4 Termohon pernah mengatakan bagaimana caranya agar Termohon tidak dicintai lagi dan diceraikan oleh Pemohon, (hal ini benar)

5. Bahwa tidak benar sejak bulan Oktober tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai saat ini, yang benar adalah bulan Oktober Tahun 2020 Termohon masih tinggal di bengkel baru kemudian akhir November Tahun 2020 Pemohon dan Termohon berpisah;

6. Bahwa Termohon tidak di nafkahi oleh Pemohon, karena uang Pemohon malah diberikan kepada ibu Pemohon;

Dalam Konvensi:

- Mohon agar Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon

Dalam Rekonvensi:

1. Mohon untuk hak asuh anak ditetapkan pada Termohon;
2. Mohon agar Pemohon dihukum membayar nafkah lampau kepada Termohon sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dihitung mulai Bulan Desember Tahun 2020 sampai bulan Maret Tahun 2021, atau sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Mohon agar Pemohon dihukum membayar nafkah Iddah untuk 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Mohon agar Pemohon dihukum membayar mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Mohon agar Pemohon dihukum membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban dan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Terhadap jawaban poin 4.3 tersebut memang benar, namun Termohon pulanginya larut malam;

Hal. 4 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jawaban poin 6 tersebut adalah benar, namun kalau Termohon butuh sewaktu-waktu juga diberi oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk untuk membayar nafkah sebesar itu, Pemohon hanya mampu memberi nafkah lampau sebulan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terhitung dari bulan Desember Tahun 2020 sampai bulan Maret Tahun 2021, atau sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon hanya sanggup memberi nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupaiah) setiap bulan;

Selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memutus perkara ini sesuai dengan permohonan Pemohon di awal;

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi tersebut Termohon menyampaikan duplik dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah menyatakan menerima dengan apa yang menjadi keputusan Pemohon dan kesanggupan Pemohon atas tuntutan nafkahnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi sebagai duplik rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Nomor XXX/II/IV/2017 Tanggal 04 April 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P);

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. XXX, tempat tanggal lahir XXX 25 Maret 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di kelurahan XXX

Hal. 5 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 17 Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 9 November 2016;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama MZ;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon sering keluar malam, tapi saksi tidak tahu saksi pergi kemana;
 - Bahwa saksi melihat sejak bulan September 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di bengkel;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya;

2. XXX, tempat tanggal lahir XXX XX April XXXX, agama islam, pendidikan XXX, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kelurahan XXX Rt XX Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi melihat sejak akhir tahun 2020 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di bengkel;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya;

3. XXX, tempat tanggal lahir XXX XX April XXXX, agama islam, pendidikan XXX, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah,

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama Arkan;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, yaitu saat di bengkel dan di rumah temannya yang bernama Munir;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon memaki-maki Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon pada malam hari jam 8;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Hal. 7 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 lupa bulan berapa;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya; Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat buktinya termasuk alat bukti saksi dan telah mencukupkan alat-alat bukti tersebut sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo* yang pada pokoknya adalah dalam bidang perkawinan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Masohi berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, ketentuan pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 8 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 3 tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim juga telah menunjuk dan memerintahkan Hakim Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Masohi yaitu Abubakar Gaite, S.Ag, MH untuk menjadi mediator dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator (Abubakar Gaite, S.Ag., MH) tanggal 10 Maret 2021 dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu, kehendak ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, bahwa Pemohon adalah istri Termohon, yang menikah pada tanggal 09 November 2016, sebagaimana dalil gugatan point 1 (satu), untuk hal tersebut Pemohon telah berhasil membuktikan kebenarannya dimuka sidang melalui alat bukti P yaitu foto copy akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermaterai cukup, telah dicap pos, serta dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg alat bukti tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*Volledig*). Oleh karena itu secara formil alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan terbukti benar bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan perkawinan yang sah yang sampai sekarang belum pernah bercerai sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar Pemohon (AT bin M T) diberi izin untuk berikrar talak terhadap Termohon (AFPR binti H UXXXn) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi dengan alasan sejak bulan September 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Termohon sering berkata kasar kepada Ibu Kandung Pemohon;

Hal. 9 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak mengindahkan perkataan Pemohon bila hendak di ajak Sholat 5 waktu;
- Termohon sering keluar malam walaupun Pemohon sudah melarangnya;
- Termohon bahkan pernah mengatakan bagaimana caranya agar Termohon tidak di cintai lagi dan di ceraikan oleh Pemohon;

yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2020, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang dijadikan alasan dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena alasan pokok permohonan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah diakui kebenarannya oleh Termohon, maka pengakuan yang diucapkan dalam persidangan cukup menjadi bukti tentang kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 311 RBg yang menyatakan "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*" jo pasal 1925 KUHPerdara yang menyatakan "*Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.*" Oleh karena itu berdasarkan pengakuan Termohon tersebut haruslah dinyatakan dalil permohonan Pemohon tersebut terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tersebut terbukti kebenarannya, akan tetapi karena alasan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 10 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon diwajibkan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekatnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan tiga orang saksinya dalam persidangan, yaitu XXX selaku ibu kandung Pemohon, XXX selaku tetangga Pemohon dan XXX selaku teman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh keluarga, tetangga atau teman dekat, maka keterangan keluarga, tetangga, atau teman dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak terhalang menurut hukum yang berlaku untuk menjadi saksi, keterangannya masing-masing yang disampaikan dibawah sumpah adalah keterangan dari orang yang mengetahui kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang telah tidak rukun, yang diakhiri pisah rumah dan tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali. Oleh karena itu, keterangan ketiga orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui pengakuan Termohon dan keterangan tiga orang saksi yang dihadirkan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan berakibat rumah tangganya menjadi pecah dan telah sulit untuk dirukunkan kembali. Dimana kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, cukuplah alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah

Hal. 11 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan luhur perkawinan sebagaimana dikehendaki Syariat dan perundang-undangan tersebut diatas, hanya akan terwujud apabila kedua belah pihak dari suami isteri itu ikut serta secara bersama-sama untuk menciptakan dan mempertahankannya. Sehingga apabila ternyata salah satu pihak suami isteri tersebut ingin bercerai dan pihak yang lain tetap berkeinginan untuk mempertahankannya, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan pekerjaan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, bercerai bagi mereka lebih besar *maslahatnya* dari pada *mafsadatnya*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon dalam perkara ini adalah talak satu raj'i dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Hal. 12 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon (Penggugat dalam Rekonvensi) secara lisan di persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 158 RBg, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam Konvensi disebut juga sebagai Tergugat dalam Rekonvensi sedangkan Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut juga sebagai Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam rekonvensi adalah bahwa Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya meminta hal-hal sebagai berikut:

1. Mohon untuk hak asuh anak ditetapkan pada Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Mohon agar Tergugat dalam Rekonvensi dihukum membayar nafkah lampau kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dihitung mulai Bulan Desember Tahun 2020 sampai bulan Maret Tahun 2021, atau sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Mohon agar Tergugat dalam Rekonvensi dihukum membayar nafkah Iddah untuk 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
4. Mohon agar Tergugat dalam Rekonvensi dihukum membayar mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
5. Mohon agar Tergugat dalam Rekonvensi dihukum membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian atas permintaan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, dalam hal nafkah, Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menyatakan keberatan dan memberikan kesanggupan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberi nafkah lampau sebulan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terhitung dari bulan Desember Tahun 2020 sampai bulan Maret Tahun 2021, atau sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Memberi nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Memberi mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Memberi nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah sepakat dengan kesanggupan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan jawab-menjawab dari Pemohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi dimuka sidang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa tentang keberadaan anak laki-laki bernama MZ AT hasil dari perkawinan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang saat ini masih berusia 4 tahun sebagaimana dalil permohonan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi serta dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka dengan demikian telah terbukti benar dalam perkawinan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah lahir anak laki-laki yang bernama MZ AT yang saat ini masih berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan

Hal. 14 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah anak laki-laki yang bernama MZ AT yang saat ini masih berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang bernama MZ AT saat ini masih berusia 4 (empat) tahun maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, dan Pasal 1XXX huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: *"anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia"*, maka permohonan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi agar anak yang bernama MZ AT ditetapkan dalam asuhannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak bernama MZ AT kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh terhadap anak tersebut ditetapkan kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, namun untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam kamar Agama angka (4), Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi **berkewajiban** untuk memberikan akses kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi selaku orang tua (Ayah Kandung) untuk bertemu dengan anaknya yang bernama MZ AT yang hak asuhnya berada pada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi. Dan apabila Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak memberikan akses kepada orang tuanya (Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) tersebut, maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (*hadhanah*) yang berada padanya;

Hal. 15 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Mut'ah Dan Anafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah terjadi kesepakatan di muka sidang bahwa Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi bersedia memberikan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sesuai dengan kemampuannya yaitu:

1. Nafkah lampau sebulan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terhitung dari bulan Desember Tahun 2020 sampai bulan Maret Tahun 2021, atau sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

dimana Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah menyetujuinya dan sepakat untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa hal mana telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tentang besaran nafkah yang menjadi tuntutan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut layak dan patut untuk dijadikan dasar dalam menetapkan besaran jumlah nafkah dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan besaran biaya nafkah yang di bebaskan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Nafkah lampau sebulan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terhitung dari bulan Desember Tahun 2020 sampai bulan Maret Tahun 2021, atau sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah yang jumlahnya sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Agama Angka (1) satu, Majelis Hakim menyatakan bahwa pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah tersebut agar dilakukan oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebelum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak (nafkah anak) sebagai akibat dari jatuh talak adalah menjadi tanggung jawab bapak dengan memperhatikan kemampuan dan kepatutan, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 1XXX huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*". Oleh karena itu selain menetapkan jumlah besarnya diatas Majelis Hakim juga perlu menetapkan bahwa nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan 15% per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini selain dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang mana semakin dewasa semakin bertambah kebutuhannya, disamping itu juga karena memeperhitungkan terjadinya inflasi setiap tahun berjalan. Selain itu hal ini juga sejalan dengan

Hal. 17 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim menyatakan menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama MZ AT yang jumlahnya sebagaimana tersebut diatas sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan 15% per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dalam Rekonvensi patut untuk dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**AT BIN M T**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**AFPR BINTI H UXXXN**) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **MZ AT**;
3. Menetapkan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah lampau untuk Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) terhitung dari bulan Desember Tahun 2020 sampai bulan Maret Tahun 2021;
- b. Nafkah iddah untuk Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
- c. Mut'ah untuk Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana termuat pada amar (Dalam Rekonvensi) poin 3 (tiga) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk membayar Nafkah untuk satu orang anak bernama **MZ AT** sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan 15% per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami oleh kami Abubakar Gaitte, S.Ag., M.H, sebagai Ketua Majelis, Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. dan Fatkun Qorib, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 19 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Nawal Tihurua, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Fatkun Qorib, S.Sy

Panitera Pengganti

Nawal Tihurua, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal.